



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat nikah sekaligus Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan
majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan antara :

Xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxyah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02
September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Negara, Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Negr, tanggal 02 September 2024 pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan
pada tanggal 16 Februari 2017 di rumah orang tua Penggugat yang
beralamat di Desa Teluk Haur, Kecamatan Daha Utara dan tidak terdaftar
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx tertanggal
27 Agustus 2024;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan pada usia
15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan sedangkan Tergugat berstatus jejak
pada usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, adapun yang
menikahkan adalah penghulu kampung bernama Xxxxxx dan yang

Hlm. **1** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Xxxxxx sedangkan mahar berupa uang tunai Rp12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. Xxxxxx, 2. Xxxxxx;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) hari sebagaimana alamat Penggugat diatas dan bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Barito Kuala, tanggal 5 Agustus 2018, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan belum sekolah, anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
 - 6.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat meskipun Tergugat bekerja, dikarenakan uang yang diperoleh Tergugat tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, tetapi untuk dirinya sendiri. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - 6.2. Tergugat sering mabuk-mabukan, hal ini Penggugat ketahui Ketika Tergugat meminum obat-obatan terlarang tersebut dirumah;

Hlm. **2** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3. Tergugat bersifat temperamental, yakni apabila Tergugat ada masalah kepada orang lain, Tergugat melampiaskan kekesalannya kepada Penggugat dengan memukul bagian tubuh Penggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 Desember 2023 disebabkan Penggugat menegur Tergugat agar tidak mengambil barang milik orang lain, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat Pulang dan pergi kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, Tergugat dan keluarga Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul Kembali, namun Penggugat menolak;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Xxxxxx**) dan Tergugat (**Xxxxxxyah**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2017 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Teluk Haur, Kecamatan Daha Utara;

Hlm. **3** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Xxxxxxyah**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 28 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Penggugat nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 19 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk

Hlm. **4** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 27 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 27 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.4;

2. Saksi:

1. xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah siri tanggal 16 Februari 2017, di rumah saksi di Desa Teluk Haur, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Xxxxxxi, dengan taukil penghulu kampung yang bernama Xxxxxx, yang menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki dewasa yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx, selain itu juga dihadiri orang banyak dan mahar berupa uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan, tidak ada hubungan darah, mushaharah ataupun saudara sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul setelah menikah di rumah keluarga orang tua Tergugat di Desa Tatah Alayung, Kecamatan Mandastana sampai pisah dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka mabuk, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 18
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 9 bulan lebih, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi baik lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tanggal 16 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Penggugat di Desa Teluk Haur, Kecamatan Daha Utara wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama xxxxxx, yang menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki dewasa yaitu xxxxxx dan xxxxxx, saksi tidak tahu nama penghulu dan berapa mahar pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan, tidak ada hubungan darah, mushaharah ataupun saudara sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah keluarga Tergugat di Batola sampai pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setidak tidaknya sejak tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak menafkahi dengan layak, suka mabuk dan pernah melakukan KDRT dan menyiram air panas ke Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pipi Penggugat melepuh karena disiram air panas oleh Tergugat, saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk;

Hlm. **6** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 9 bulan lebih, Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi baik lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan cukup dengan pembuktiannya dan dalam kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Negara untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar

Hlm. **7** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan itsbat nikah sekaligus gugatan perceraian adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 16 Februari 2017 di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Haur, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Xxxxxx dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Xxxxxxi sedangkan mahar berupa uang tunai Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka mabuk, melakukan KDRT dan masalah ekonomi, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 disebabkan masalah yang sama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hlm. **8** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3 dan P.4**, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, dan Beragama Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi **Kartu Keluarga atas nama Penggugat** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti **P.3**, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melaksanakan pernikahan secara

Hlm. **9** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



agama Islam namun belum tercatat, sehingga menambah keyakinan Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sirri;

Menimbang, bahwa bukti **P.4**, berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa pada saat pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya merupakan kumulasi dari dua jenis perkara, yaitu Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat. Kumulasi yang demikian ini dapat dibenarkan dan dapat di putus dalam satu kesatuan putusan perceraian. Namun demikian, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kumulasi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan itsbat Nikah Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang merangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sirri namun belum memiliki anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada menikah secara sirri pada tanggal 16 Februari 2017 di Desa Teluk Haur, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di rumah orang tua Penggugat dengan Penghulu bernama Xxxxxx dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat bernama Xxxxxxi, dengan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx dengan maharnya berupa uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibayar tunai;

Hlm. **10** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal **permohonan ini dapat diterima.**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, meskipun sebagian keterangannya hanya berasal dari cerita/Pengakuan Penggugat (*testimonium de auditu*) kepada saksi-saksi dan sebagian lagi berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1. P.2, P.3 dan P.4**, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada menikah secara sirri pada tanggal 16 Februari 2017 di Desa Teluk Haur, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Penghulu yang menikahkan bernama Xxxxxx dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Xxxxxxi, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx dan banyak yang menyaksikannya dengan maharnya berupa uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan mati, tidak ada hubungan darah, mushaharah ataupun saudara sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Penggugat sempat hidup rukun berumah tangga di Batola, dan telah dikarunia anak;

Hlm. **11** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk, melakukan KDRT dan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan suaminya tersebut **harus dinyatakan sah**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Hlm. **12** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Hlm. **13** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya karena tidak pernah datang dipersidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *“Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi

Hlm. **14** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Pengadilan perlu menengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

يب قرشعلا ماود هم عاطسي لا امب اهب جوزلا رارضا ةجوزلا تعدا اذان
وجي امهلا ثما ط بضاقلا اهقلاطي ذئنيحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اهلقاب عقل
امهنيب حلاصلا نع زجعو ررضلا تبث اذا.

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

- Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

هب لا لوزي لا ررضلا نأ نئاب قلاط قاقشل يضاقلا معقوي يذلا قلاطلا.

Artinya:

Talak yang dijatuhkan Majelis Hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Hlm. 15 dari 18
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Xxxxxxx**) dan Tergugat (**Xxxxxxyah**) yang dilaksanakan pada tanggal **16 Februari 2017** di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxxyah**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. **16** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Masrani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp43.000,00 |

Hlm. **17** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp188.000,00
Terbilang :	(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hlm. **18** dari **18**
Putusan 139/Pdt.G/2024/PA.Negr